

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*) yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*). Kategorisasi Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sebagaimana ditulis oleh Salim adalah kelompok Mineral dan Batubara seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan, mangan. Sumber daya alam tersebut¹. Sumber sumber tersebut bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kemampuan lingkungan dan sumber daya alam yang dapat menunjang terlanjutkannya pembangunan berwawasan lingkungan (*eco development*).

Berdasarkan hal tersebut, konstruksi pembangunan yang dapat mendeteksi dampak positif ataupun negatif pembangunan memerlukan perencanaan yang berafiliasi terhadap Dampak Lingkungan (AMDAL)². Menurut Gunawan Suratmo dalam buku Harun M. Husin menjelaskan bahwa analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) merupakan salah satu studi kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatkan perizinan, disamping persyaratan lainnya seperti kelayakan teknis dan studi kelayakan ekonomis³. Secara normatif ketiganya dibutuhkan untuk memberikan masukan agar terjadi optimasi keadaan yang optimum bagi proyek tersebut, terutama dampak lingkungan dapat dikendalikan

¹ Salim, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*.(Jakarta:Sinar Grafiks,2007),hlm.36

²Harun M.Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Jakarta:Bumi Aksara,1992), hlm,2.

³ Harun M.Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisi Mengenai Dampak Lingkungan*, hlm39

melalui penekanan dampak negatif dengan *enggining approach*, pendekatan ini biasanya akan dapat menghasilkan biaya pengelolaan dampak yang murah.

Upaya menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan diwajibkan melakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Perusahaan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi (1) Iklim dan kualitas udara; (2) Fisiologi dan geologi; (3) Hidrologi dan kualitas air; (4) Ruang, lahan, dan tanah; (5) Flora dan fauna; (6) Sosial (demografi, ekonomi, sosial budaya) dan kesehatan masyarakat.
2. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. Penanggung jawab usaha dapat menyerahkan pengelolaan limbahnya kepada pihak lain.
3. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang⁴.

Disamping kewajiban tersebut perusahaan pertambangan juga dilarang, *Pertama*, melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan

⁴ Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, hlm 29-30.

lingkungan hidup; dan *Kedua*, melakukan impor limbah berbahaya dan beracun⁵. Setiap kegiatan pembangunan di bidang pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah :

1. Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)
3. Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkaran tambang
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkaran tambang
5. Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkaran tambang
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat lingkaran tambang
7. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkaran tambang.

Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah:

1. Kehancuran lingkungan hidup:
 - a. Tanah longsor
 - b. Ketidakstabilan lahan
 - c. Bahaya banjir, pencemaran lingkungan
 - d. Gangguan keserasian kemampuan lingkungan dan pemborosan sumberdaya alam
 - e. Perusakan dan gangguan terhadap habitat satwa
2. Penderitaan masyarakat adat
3. Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal
4. Kehancuran ekologi pulau-pulau, dan
5. Terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan.

⁵ *Ibid.*

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan, pemerintahan dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia tetap mejadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain⁶. Untuk melaksanakan amanat konstitusi, dibentuk peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang mencakup perlindungan dan pengelolaaan lingkungan hidup. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan lingkungan, menurut Munadjat Danu saputra, sebagaimana dikutip dari Daud Silalahi disebutkan bahwa sebagai hukum yang berwawasan penggunaan (*Use Oriented Law*) yang diatur yaitu penggunaan unsur-unsur lingkungan, seperti tanah, air, hutan, atau perikanan.

Perusahaan pertambangan baik golongan bahan galian strategis, bahan galian vital maupun bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b (golongan c) pasti menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Sebuah perusahaan pertambangan yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan hidup adalah PT Era Energi Mandiri (EEM)⁷. PT ini diduga telah menimbulkan pencemaran lingkungan, karena aktivitas perusahaan yang membelah aliran Sungai Tais untuk mengalirkan limbah. Bahkan, warga Desa Perangai mendesak agar Pemkab Lahat segera mengambil tindakan tegas karena tidak hanya berkaitan dengan izin limbah, melainkan PT Era Energi Mandiri (EEM)

⁶ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

⁷ www.rmolsumsel.com/read/2018/02/02/87345/warga-Ancam-Tutup-Akses-Perusahaan-Tambang-Batubara-di-Perangai-Lahat/diakses 18 April 2018.16:31.

sejak beroperasi belum memberikan ganti rugi terkait lahan operasional yang sebelumnya diklaim sebagai kebun karet milik warga. Selain itu kerusakan lingkungan juga terjadi di daerah Merapi Selatan Lahat, wilayah yang mencakup sembilan desa, diapit Bukitbarisan dan hutan Margasatwa Bukit serelo, sejak 2012 marak oleh berbagai penambangan batubara. Sebelum 2007, wilayah ini bersuhu 20-30 derajat celcius, kini menjadi 37 derajat celcius. Pada tahun 2014 ada 49 pertambangan batubara di Lahat, baik sudah memproduksi maupun baru eksplorasi. Luasnya 91.016 hektar. Dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan pertambangan batubara yaitu pencemaran sungai Suban, dua perusahaan yang diduga melakukan pencemaran yaitu PT Diantara Petrojasa dan PT Era Energi Mandiri. Dampak lain yang dialami masyarakat yaitu jalan rusak dan berdebu⁸.

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat pluralistik⁹, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak izin atau izin pertambangan yang berlaku saat ini. Ada kontrak atau izin pertambangan yang berlaku didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada izin yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara¹⁰.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian

⁸ <http://www.mongabay.co.id/2014/07/05/merapi-selatan-lahat-yang-tak-sejuk-lagi/> diakses 20 februari 2018,22:10.

⁹ Pluralistik berasal dari kata plural yang artinya banyak, maka pluralistik berarti sifat atau kualitas yang menggambarkan keanekaragaman; suatu pengakuan bahwa alam semesta dalam keanekaragaman (Soeprapto,2013).

¹⁰ Salim,*Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, hlm 1.

atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusaha mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pertambangan yang baik adalah pertambangan yang mempunyai izin usaha pertambangan (IUP) dan pertambangan yang taat hukum. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Kewenangan perizinan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara terbagi atas kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pendekatan kewenangan didasarkan pada pendekatan wilayah administratif, yaitu izin oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi kewenangan yang lokasi, manfaat, dan dampaknya lintas provinsi, manfaat dan dampaknya berada lintas kabupaten/kota dan bupati/walikota lokasi, manfaat dan dampaknya berada dalam satu kabupaten/kota¹¹.

Perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari: 1. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, 2. Perusahaan negara, 3. Perusahaan daerah, 4. Perusahaan dengan modal bersama-sama negara dan daerah, 5. Koperasi. 6. Badan atau perseorangan swasta, 7. Perusahaan dengan modal bersama antara

¹¹ Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukumpenambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil," *Jurnal RechtsVinding*, Vol.5 No.3 (Desember 2016) : 399-420.

negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perorangan swasta, 8. Pertambangan rakyat¹².

Usaha pertambangan menurut Undang-undang No.4 Tahun 2009 pasal 34, yaitu usaha pertambangan dikelompokkan atas Pertambangan mineral dan Pertambangan batubara. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan.

Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perllit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, kalsedon, chert, kristal kuarsa, tanah liat, tanah urung, batu apung, gamet, giok, batu gunung, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil berpasir alami (*sirtu*), pasir urug, pasir pasang, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan¹³.

Kegiatan pertambangan tanpa izin atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Illegal Mining*. Secara terminologi istilah *illegal mining* terdiri dari 2 kata, yaitu *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Mining*, yang artinya penggalian

¹² Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2007), hlm.5.

¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan¹⁴.

Jadi, *illegal mining* yaitu kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Illegal mining merupakan kejahatan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena pada prinsipnya setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki izin, rekomendasi atau bentuk apapun dari pemerintah terlebih dahulu. Adanya kegiatan pertambangan tanpa izin (*illegal mining*) tentu saja berimplikasi terhadap masalah hukum khususnya dengan masalah pidana dan telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara.

Beberapa contoh yang memperlihatkan tindak pidana Illegal Mining yang pernah terjadi khususnya diberita dan media massa adalah sebagai berikut, *Pertama*, Sumatera Ekspres edisi 27 November 2017¹⁵, merasa tidak pernah menerima uang penggantian atau hal yang berkaitan pembebasan atas lahan miliknya dengan luas sekitar 24.000 meter persegi baik secara perseorangan maupun melalui perwakilan perusahaan, Supriadi Effendi (53), warga desa Arahan Kecamatan

¹⁴ Adjat Sudrajat, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa" (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2016) : 26.

¹⁵ Sumatera Ekspres, 27 November 2017, hlm, 16.

Merapi Timur Kabupaten Lahat melaporkan PT Banjarsari Pribumi (BP) yang diduga telah melakukan penyerobotan lahan, perusakan dan memasuki perkarangan tanpa izin.

Kedua, Lahat Aktual edisi 27 November 2017¹⁶, tambang Emas ilegal “Ayik Resik” ditemukan sudah tak berpenghuni // Partikel Baru Kikim Timur. *Ketiga*, Sumatera Ekspres, edisi 27 Maret 2018¹⁷, tindakan tegas dilakukan Pemerintah Kecamatan Bayung Lencir terhadap perusahaan yang membandel soal perizinan. Petugas Trantib Kecamatan menyegel mes perusahaan Walaipindo Sata Persada (WSP) di Desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lencir, Muba.

Berdasarkan dari berbagai kasus tersebut diindikasikan bahwa tindak pidana Pertambangan ilegal (*Illegal Mining*) memang menjadi persoalan di Indonesia umumnya, dan Sumatera Selatan khususnya. Secara umum, al-Qur’an telah memberikan rambu rambu tentang pengelolaan sumber daya alam mineral. Dalam QS Al- Faathir, Allah SWT berfirman :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

Tafsir atas ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam kata buah-buahan berbagai warna akan timbulah ilmu tumbuh-tumbuhan, ilmu pertanian, ilmu memupuk, ilmu okulasi (menyilang tumbuh-tumbuhan sejenis) agar dapat hasil yang lebih unggul. Dan didalam ayat ini menyebut tentang warna garis putih, merah-merah, pekat hitam digunung-gunung, orang dapat mempelajari keadaan tanah di tempat itu,

¹⁶ Lahat Aktual, 27 November 2017, hlm, 10.

¹⁷ Sumatera Ekspres, 27 Maret 2018, hlm, 27.

mineral apa yang dikandungnya, logam apa yang terdapat di dalam, adakah besi, logam, tembaga, perak, emas, mangan, aluminium, timah dan sebagainya¹⁸.

Sumber daya alam yang banyak dieksploitasi oleh kontraktor berada digunung. Sumber daya alam yang berada di gunung itu, meliputi emas, perak dan batubara. Kata garis-garis putih dan merah dalam Al Qur'an di tafsirkan adalah emas, tembaga dan perak, sedangkan yang berwarna hitam pekat adalah berupa batubara. Semua sumber daya alam merupakan ciptaan Allah SWT mempunyai nilai ekonomis yang tinggi¹⁹.

Dalam persepektif tersebut memperlihatkan bahwa Islam berdiri sebagai agama *rahmatan lil' alamin* dan sebuah sistem tata nilai yang sempurna dan universal telah memberikan peringatan akan larangan merusak alam serta dampak yang akan diterima apabila tetap melakukannya. Hal ini dapat ditegaskan dalam firman Allah Q.S Al-A'raf : 56²⁰

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Diriwayatkan oleh Abu Syekh dari Abu Bakar bin Iyyash bahwa beliau ditanyai orang tentang apa maksud dari ayat Allah yang mengusut bumi ini sesudah selesai, beliau menjawab, Nabi Muhammad saw, telah

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi*, Jilid 7, (Jakarta:Gema Insani, 2015), hlm,370.

¹⁹ Salim, *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, hlm.44.

²⁰ Artinya dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Orang yang membuat kerusakan di bumi ini jika tidak sanggup membuat mejadi lebih baik maka janganlah merusak. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm,157.

diutus Allah ke muka bumi ini, padahal waktu itu bumi sudah kusut-masai. Dengan kedatangan Muhammad, hilanglah kekusutan itu dan timbulah bumi yang selesai. Maka, kalau ada orang yang mengajak manusia kepada ajaran yang menyalahi akan ajaran Muhammad itu, orang itulah dia yang dinamai tukang membawa kusut di muka bumi”²¹.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia pada umumnya dan terkhusus di Kabupaten Lahat, Kabupaten Lahat adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan, kabupaten Lahat adalah kabupaten yang kaya akan penghasilan buminya, dengan tanah yang subur dan air yang melimpah, para petani di kabupaten Lahat dapat menghasilkan berbagai macam hasil pertanian seperti Kelapa Sawit, kopi, karet, padi dan lain-lain. Bukan hanya disektor pertanian tetapi juga dibidang pertambangan.

Selain dampak positif keberadaan kegiatan pertambangan juga membawa dampak negatif. Dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah-masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidak pedulian terhadap lingkungan sekitar, atau kesengajaan untuk tidak berbuat seperti yang diperjanjikan dalam kontrak, tidak mempunyai izin pertambangan (*illegal mining*) serta timbulnya masalah dengan masyarakat sekitar adalah akar permasalahan dalam kehadiran kegiatan pertambangan di suatu daerah, terutama Kota Lahat. Berdasarkan data dan masalah diatas, maka penelitian ini akan

²¹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Diperkaya Dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, Dan Psikologi, Jilid 3*, (Jakarta:Gema Insani, 2015) hlm,441.

membahasnya dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Illegal Mining* di Kabupaten Lahat”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk serta penyelesaian *Illegal Mining* di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian *Illegal Mining* yang ada di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Mengetahui bentuk serta penyelesaian *Illegal Mining* di Kabupaten Lahat. Provinsi Sumatera Selatan
- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian *Illegal Mining* yang ada di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

2. Kegunaan

- a. Secara teoritis dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum pidana pada umumnya, khususnya mengenai Pertambangan Ilegal (*Illegal Mining*).
- b. Secara praktis: Sebagai bahan acuan dalam penelitian lanjutan di bidang hukum, khususnya dalam menanggapi masalah *illegal mining* (pertambangan tanpa izin). Serta diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil kajian pustaka ditemukan berbagai penelitian yang membahas tentang *illegal mining*. Hal tersebut dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 1.1
Data Penelitian Terdahulu

Tahun	Peneliti	Masalah Penelitian	Jenis Penelitian	Penerbit
2016	Adjat Sudrajat	Faktor-faktor penyebab maraknya kejahatan pertambangan tanpa izin yang ada di Kabupaten Gowa ²² .	Yuridis Normatif	Fakultas Hukum Universitas Hsanuddin Makasar.
2017	Achmad Fauzi HM	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan di Kolaka (tanggapa atas put		

²² Adjat Sudrajat, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin Di Kabupaten Gowa, (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,2016).

		usan Nomor 62/pid.B/2014/PN.Kolaka). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara: Nomor 62/pid.B/2014/PN/Kolaka ²³ .		
--	--	--	--	--

Hasil kajian pustaka tersebut memperlihatkan bahwa kajian yang mengarah kepada hukum pidana Islam tidak termaktub dalam semua penelitian sebagaimana dalam kajian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian yuridis empiris (*yuridis sosiologis*) penelitian ini berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto²⁴ Yuridis

²³ Achmad Fauzi HM, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka (tanggapan atas Putusan Nomor 62/pid.B/2014/PN.Kolaka)" (Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,2015)

²⁴ Soerjono ,Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta:Universitas Indonesia (UI) Pers,2008),hlm, 51

empiris (*yuridis sosiologis*) adalah suatu penelitian yang terdiri dari penelitian terhadap penetapan suatu masalah baik tertulis maupun tidak tertulis.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Syofian Siregar²⁵ jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka) jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersifat uraian, pendapat, konsep dan penjelasan terutama yang berkaitan dengan masalah pertambangan ilegal (*Illegal Mining*).

b. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Menurut Soerjono Soekanto²⁶ sumber data yang dapat digunakan dalam suatu penelitian ada tiga yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan sebelum diolah²⁷. Data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak terutama yang berkaitan dengan *illegal mining*.

b. Data Sekunder

²⁵ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 105.

²⁶ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm.12

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm 30.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh yang sudah diolah. Data sekunder ini digunakan dalam rangka melengkapi sumber data primer, dengan mempergunakan pendekatan sumber bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu sumber bahan hukum yang mengikat.

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Hukum Islam

1. Al-Quran
2. Hadist

- b. Hukum Formal

Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan,

- 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memeberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

- a. Hukum Islam

1. Ijma
2. Qiyas
3. Kitab-kitab

- b. Hukum Formal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 5142), Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya dari buku-buku, majalah, kamus-kamus, dan internet.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Jati, di UPTD Regional IV Dinas ESDM, di Dinas Badan Pelayana Perizinan Terpadu dan di Polres Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Hal ini di indikasikan pada lokasi tersebut pernah terjadi Tindak Pidana *Illegal Mining*.

4. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (1997:57) adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Riduan dan Tita Lestari populasi adalah keseluruhan dari karakteristik atau unit hasil pengukuran yang menjadi objek penelitian. Populasi merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini

adalah pihak-pihak yang berkaitan yang terlibat dengan perizinan pertambangan golongan C.

Pengambilan sampel menggunakan metode Responden dan Informan, yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah pertambangan.

1. Responden

Responden dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah yang dituntut, juru jawab, perhatian. Jadi, responden adalah seseorang yang diminta untuk memberikan respon (jawaban) terhadap pertanyaan-pertanyaan (langsung atau tidak langsung, lisan atau tertulis ataupun berupa perbuatan) yang diajukan oleh peneliti. Adapun pihak-pihak yang terkait menyangkut masalah pertambangan ini diambil berdasarkan jenjang kepangkatan (*Strative*), adalah sebagai berikut :

1. Tokoh masyarakat, disini terbagi menjadi 2, yaitu Formal dan Informal. Tokoh masyarakat Formal yaitu 2 orang anggota Kabareskrim (Kepala Badan Reserse Kriminal) di Kepolisian Kabupaten Lahat, 1 orang Anggota Penyidik di Kepolisian Kabupaten Lahat, Kepala Desa, Kepala Dusun. Tokoh masyarakat Informal yaitu 1 orang Ketua Adat, 1 orang Ketua Agama.
2. 2 orang masyarakat yang pernah dan atau sedang mengalami dampak *Illegal Mining*.

2. Informan

Menurut Moleong Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. serta benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun pihak-pihak yang memiliki kompetensi dibidang

pertambahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 y adalah sebagai berikut :

1. 1 orang Pegawai Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
2. 2 orang Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi

Responden dan informan ini menggunakan metode *purposive sample* bertujuan berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. dalam pengambilan sampel ini peneliti melakukannya dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel, oleh karenanya teknik pengambilan sampel ini, sering juga disebut *judgmental sampling*²⁸.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Langsung dan Mendalam

Menurut Patton dalam proses wawancara dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview dilengkapi pedoman wawancara yang sangat umum, serta mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaan yang eksplisit.²⁹ Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya.³⁰

b. Studi Kepustakaan

²⁸ Bahder Johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , hlm 160.

²⁹ <https://tithagalz.wordpress.com/2011/03/27/pengertian-pengumpulan-data>.(diakses pada tanggal 9 desember 2017, pkl 00:49 wib.)

³⁰ Bahder Johan nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , hlm 167

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa buku, peraturan perundang-undangann yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Observasi

Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami terhadap situasi dan kondisi wilayah studi yang dapat diamati dengan mata kepala ,hal ini untuk mendapatkan data dan informasi mengenai *Illegal mining* di Kabupaten Lahat.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu Setelah data terkumpul kemudian dianalisis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas tentang illegal mining yang ada di Kabupaten Lahat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dalam pencapaian tujuan penelitian, maka bahasan ini dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab akan dibagi atas beberapa judul.

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I

Menjelaskan tentang gambaran apa, bagaimana, dan untuk apa studi ini disusun, oleh karena itu bab pertama ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, rumusan masalah,

tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II

Memuat tentang tinjauan pustaka beserta landasan teori yang terdiri dari pengertian serta teori yang ada didalamnya, faktor pendukung terjadinya *illegal mining*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap *illegal mining* dan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian *illegal mining* itu sendiri.

Bab III

Gambaran umum atau penguraian tentang situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Lahat, letak geografis, potensi tambang di Kabupaten Lahat.

Bab IV

Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan :

1. Bentuk serta penyelesaian *illegal mining* di wilayah Kabupaten Lahat.
2. Pandangan Hukum Islam terhadap penyelesaian *illegal mining* yang terjadi di wilayah Kabupaten Lahat.

Bab V

Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran penulis tentang hasil penelitian.